



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXX, RT.04 RW.03, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Abidin, S.H. Dityo Pramono, S.H. Sodikin, S.H. M. Hidayat Santoso, S.H. Rahadian Evry Isnugroho, S.H. Sugeng Hasan Rohani, S.H, Advokat yang berkantor di Pedukuhan Batikan I, RT 001 RW 001, Kalurahan Demen Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2023, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXX, RT.01 RW.04, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah,, sebagai Termohon/ Penggugat Rekonpensi :

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;

Hlm. 1 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan register 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm, mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal XXXXtelah berlangsung pernikahan yang sah yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, antara PEMOHON dengan TERMOHON sebagaimana tercatat di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXtertanggal XXXX;
2. Bahwa sebelum pernikahan PEMOHON berstatus Jejaka dan TERMOHON berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah antara PEMOHON dan TERMOHON telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua PEMOHON yang beralamat di Dusun XXXX, RT.04 RW.03 Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah selama sekitar 6 bulan, kemudian PEMOHON dan TERMOHON dengan menyewa rumah toko sekaligus sebagai tempat tinggal di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta selama sekitar 2 tahun;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (bada dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Maulid Afzar Haziq Musyaffa, laki-laki, lahir di Kebumen pada tanggal 12 Oktober 2021;
5. Bahwa keadaan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari tahun 2022, keharmonisan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena:;
 - Bahwa TERMOHON sebagai seorang isteri tidak patuh terhadap arahan dan nasihat PEMOHON, bahkan TERMOHON seringkali membanding-bandingkan PEMOHON dengan mantan suaminya;

Hlm. 2 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERMOHON sebagai isteri manakala sedang bertengkar seringkali mengeluarkan kata-kata kasar seperti asu koe mas dihadapan anak serta melakukan pengancaman ingin membunuh PEMOHON, hal ini sungguh menyakiti hati PEMOHON dan PEMOHON takut hal ini akan mempengaruhi tumbuh kembang anak sehingga TERMOHON terkategori sebagai isteri yang nusyuz (durhaka);
- Bahwa orang tua TERMOHON dan saudara TERMOHON juga seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dan sebagai keluarga bukan berusaha untuk merukunkan PEMOHON dan TERMOHON justru seolah berkeinginan untuk memisahkan PEMOHON dan TERMOHON;
- Bahwa TERMOHON dari pernikahan sebelumnya telah telah dikarunai 2 orang anak yang mana PEMOHON sebagai suami telah berusaha memberikan nafkah guna memenuhi kebutuhan anak-anak bawaan TERMOHON tersebut namun manakala PEMOHON memberikan nasihat kepada anak tersebut, TERMOHON terkesan keberatan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada pertengahan bulan November 2022 dimana TERMOHON meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tua TERMOHON yang beralamat di Desa XXXX, RT. 01 RW. 04, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan sejak saat itu PEMOHON dan TERMOHON tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang telah berlangsung selama 6 bulan;

7. Bahwa selama PEMOHON dan TERMOHON pisah rumah telah dilakukan mediasi di rumah Orang Tua TERMOHON di Desa XXXX, RT. 01 RW. 04, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah pada awal maret tahun 2023 oleh keluarga PEMOHON dan keluarga TERMOHON namun PEMOHON dan TERMOHON tetap pada keputusannya untuk berpisah;

8. Bahwa oleh karena antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada harapan lagi untuk membina keluarga yang baik seperti yang diharapkan dan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu antara suami isteri

Hlm. 3 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib hormat-menghormati, cinta-mencintai, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain (vide Pasal 33, 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin terwujud, dan telah memenuhi alasan-alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka untuk itu mohon Ketua Pengadilan Agama Kebumen melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan mengabulkan permohonan cerai talak PEMOHON;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR;;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak PEMOHON;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap TERMOHON (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fitriati AZ, S.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Mei 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 4 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi tertanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa benar poin ke-1 Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah menikah di hadapan pegawai nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Kebumen tanggal XXXX, sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah No 0148/015/VI/2020.
2. Bahwa benar poin 2, 3, dan 4.
3. Bahwa poin 5 tidak benar
 - 4.1. Tidak benar, Jika Termohon membanding-bandingkan dengan mantan suami Termohon. Termohon sebagai istri sudah melakukan kewajiban Termohon sebagai istri, tapi Pemohon seringkali tidak menghargai apa yang Termohon lakukan. Bagi Pemohon seorang istri itu tidak boleh memiliki / mengutarakan pendapatnya, harus apa kemauan suami entah itu menyakiti hati istri / tidak Pemohon tidak peduli walaupun istri bicara mengungkapkan pendapatnya Pemohon selalu emosi menghina, mencaci maki status sebelum menikah dengan Pemohon "*pancen kowe arep sandhuwure wong lanang mulane ditinggal nang bojone*". Kata-kata itu sudah jadi makanan setiap kali ada selisih pendapat. Mencaci maki dengan kata-kata kotor yang tidak pantas dilakukan seorang suami.
 - 4.2. Tidak benar! "Termohon tidak pernah berkata "*asu kowe mas*" dan tidak pernah melakukan ancaman ingin "membunuh" yang terjadi adalah sebaliknya. 5 bulan menikah Pemohon pernah "menampar" Termohon karena hal sepele dan terulang lagi pada saat Termohon hamil 4 bulan Pemohon mendorong Termohon sampai terjengkang. Itupun karena masalah sepele. Setiap kali berbeda pendapat Pemohon selalu emosi memaki mencaci dengan kata-kata kasar dan kotor. Walaupun Termohon melawan, itu karena beban hati dan pikiran Termohon sudah tidak kuat, sudah tidak tahan dengan perlakuan Pemohon. Jangankan di depan anak Termohon, bahkan di depan adik dan ibu Termohon-pun sering Pemohon melakukan hal seperti itu.
 - 4.3. Tidak benar, Kalau orang tua dan saudara Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon bahkan orang tua Termohon tidak

Hlm. 5 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah tahu apa yang Termohon alami, tidak pernah tahu jika sering terjadi pertengkaran. Karena Termohon menutupi itu semua dan menutupi tabiat buruk suami di hadapan orang tua dan saudara. Tapi, malah Pemohon sendiri yang memperlihatkan setiap kali selisih paham dan bertengkar, Pemohon selalu datang ke tempat kakak Termohon dan mengadu kepada ibu Termohon, bahkan kepada ibu dan saudara-saudara Pemohon, dan orang tua dan saudara Termohon selalu menengahi pertengkaran kami. Selama Termohon jadi istri Pemohon, Termohon tidak boleh bersilaturahmi dengan orang tua dan saudara-saudara, Termohon hanya sekedar telepon. bahkan setiap kali Termohon izin ingin menengok anak Termohon di rumah orang tua Termohon, selalu memicu keributan yang menyebut Termohon istri tidak nurut, istri durhaka dan selalu seperti itu dan bahkan orang tua Termohon-pun dimarahi hanya sekedar menanyakan kabar anak dan cucunya, dari awal menikah tidak ada komunikasi, keluarga Termohon diblokir semua, kecuali ibu dan adik Termohon 1. Puncak permasalahan setelah anak lahir umur 40 hari sampai saat ini setiap kali anak sakit sebagai seorang ibu pasti berpikir bagaimana caranya agar anak sembuh tapi setiap kali mau ikhtiar berobat selalu memicu pertengkaran. Pemohon tidak peduli dengan kondisi anak. Entah anak itu sakit atau tidak. Karena dengan kondisi orang tua yang tidak baik anak sering sakit-sakitan. Walaupun diberi tahu anak sakit, Pemohon selalu emosi jika istri memberi saran berobat dianggapnya Termohon istri yang “sok tahu” dan “sok pintar” merawat anak. Dianggapnya “ngapa-ngapa garep sanduwure wong lanang, wani karo wong lanang” (nek wis ora saguh ngerumat ngeneh tek rumate). Diminta uang untuk berobat jawabnya “nek kirane anake garep go alat njaluk duit jujugna umahku tek rumate dewek” dengan sombongnya begitu. Boroboro Pemohon menghargai perjuangan istri siang malam tidak bisa tidur, belum hilang rasanya bagaimana berjuang hidup dan mati melahirkan anak keturunannya, tapi seenaknya Pemohon menghina mencaci maki dengan katakata yang tidak pantas. Bahkan berkali-kali Pemohon mengusir Termohon dari rumahnya setiap bertengkar. Pertengkaran yang hanya dipicu dari Termohon izin ke

Hlm. 6 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Termohon, karena pada saat itu anak Termohon yang pertama mau ujian dan Termohon ingin mendampingi anak Termohon, karena itu kewajiban Termohon kepada anak Termohon dan Pemohon tidak terima. Seperti orang kesurupan maki-maki tidak karuan. Meminta Termohon untuk memilih Pemohon atau anak dan Termohon memilih mendampingi anak Termohon sampai ujian selesai dan sampai mengurus masuk ke pesantren, dari awal sudah tahu kondisi Termohon seperti apa, punya anak dua. Termohon kira bisa menerima kekurangan Termohon, tapi ternyata tidak, malah menjadi bahan cacian setiap kali bertengkar selisih paham. 3 hari setelah mengantar anak ke pesantren Pemohon datang pada waktu itu hari Kamis “ngesuk Minggu mangkat meng Jogja” tanpa basa-basi anggahungguh ke orang tua Pemohon bicara seperti itu. Dan Termohon bertanya dengan pelan “mas nek aku melu jogja kira-kira apa bisa sebulan pisan niliki bocah nang pondok?” Pemohon langsung emosi “pancen kowe garep sandhuwure wong lanang, garep wani karo wong lanang” dan melempar bantal ke arah Termohon yang sedang menggendong anak yang sedang rewel, itupun di depan ibu dan adik Termohon. Di situ ibu Termohon menasihati Pemohon, menjadi penengah, tapi itu tidak merubah sifat dan pemikiran Pemohon sampai saat ini. Berpuluh-puluh nasihat tidak satupun digubris.

4.4. Memang anak bawaan Termohon dua, tapi yang satu tinggal di rumah ibu Termohon dan Pemohon tidak menafkahi anak itu. Bahkan Pemohon tidak mau anak itu ikut Termohon, Pemohon juga terang-terangan ngomong di depan mata Termohon jika Pemohon tidak suka dengan anak itu (anak pertama). Dan yang anak kedua pada saat menikah masih umur 3,5 tahun dan Pemohon ikut dengan Termohon tinggal bersama Pemohon. Jikapun Pemohon memberi nasihat dan Termohon keberatan, itu tidak benar. Di sini Termohon hanya mengingatkan cara Pemohon menyampaikan ke anak dengan kata-kata yang baik dan yang mendidik.

4. Bahwa poin 6 tidak benar Pada pertengahan bulan November 2022 Termohon tidak minta dipulangkan, tapi Termohon meminta izin dan mengajak Pemohon pulang untuk menghadiri khataman anak Termohon di

Hlm. 7 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok karang tanjung dan pada saat itu juga anak sedang sakit dan Termohon bilang sekXXXX berobat, tapi Pemohon tidak terima dianggapnya Termohon tidak nurut berani dengan “wong lanang” dan di situ bertengkar Pemohon memaki-maki Termohon menghina keluarga Termohon “kowe nek ora tek turu aku, ora ana sing doyan karo kowe. Keluargamu wong atos, mulane kowe ditinggal bojone nu atos” dan kata-kata kotor lainnya. Bukan itu saja, Pemohon-pun menjatuhkan talak kepada Termohon, itu sudah terjadi 2 kali dan Termohon pulang dari jogja tanggal 24 November 2022 Pemohon dengan emosi menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon. Pada poin 4.4, Termohon tidak pernah meminta atau Pemohon memberi nafkah kepada anak Termohon yang tinggal bersama ibu Termohon. Termohon juga tidak mengingkari jika Pemohon menafkahi anak ke-2 Termohon.

5. Bahwa poin 7 tidak benar! Awal Maret 2023 tidak ada keluarga Pemohon ataupun keluarga Termohon di rumah diajak mediasi. Tidak ada! Setiap kali Pemohon datang ke rumah, Pemohon hanya mengajak anak main dan di situ adab seorang tamu anggah-ungguh pun tidak ada, berlaku seperti tidak ada orang.

Pernah datang ke rumah kondisi kaki si anak sedang sakit dan Termohon-pun tidak membebaskan Pemohon main sendiri selalu di gendongan Termohon, karena terkilir lumayan parah. Termohon mengingatkan Pemohon “awas mas hati-hati, aja diduna disit kon mlaku sikile lara nembe diurut”. Pemohon tidak terima dan emosi “bocah ngapa-ngapa ora keceitit bae”, jawabnya. Dan di situ Pemohon ribut emosi ingin membawa anak pulang ke rumah Pemohon dan Termohon teriak-teriak berusaha mengambil anak dari Pemohon. Di situ-pun Termohon meminta bantuan kepada kakak Termohon dari watu barut. Dijelaskan kondisi anak seperti apa Pemohon tidak terima dan gemetar tangan mengepal seperti ingin memukul kakak Termohon. Mau dinasihati seperti apapun tidak ada yang masuk di pikiran. Akhirnya disuruh pulang. (hanya mengandalkan emosi).

Jikapun orang tua Pemohon ke rumah pada tanggal 27 April 2023 (lebaran 6 hari), itu mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon dan meminta buku nikah ibu saja. Setelah itu pulang, tidak ada mediasi yang disebut.

Hlm. 8 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat Pemohon seorang pengusaha toko helm dan peternak burung perkutut dengan penghasilan kurang lebih Rp 6.000.000 /bulan, maka jika terjadi perceraian, Termohon memohon agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,- yang harus dibayarkan sebelum Pemohon mengambil Akta Cerai.
- Bahwa sejak Januari 2022 sampai Mei 2023, Pemohon hanya memberikan uang sebesar Rp 300.000,- itupun tidak tepat waktu setiap bulannya. Terkadang hanya Rp 250.000,- dan terkadang Rp 150.000,-. Bahkan selama 5 bulan ini, Pemohon hanya memberikan peralatan perlengkapan anak seperti popok, minyak telon, dan sabun yang totalnya Rp 300.000,-. Oleh karena itu, Termohon memohon agar Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah terhutang (Madhiyah) dari bulan Januari 2022 sampai Mei 2023 sebesar Rp 28.000.000,- (Rp 2.000.000 x 14 bulan). Termohon menuntut Pemohon dari bulan Januari-Agustus dan Desember 2022. Karena, bulan September-November 2022 ikut tinggal bareng di Jogjakarta. Selanjutnya, bulan Januari-Mei 2023 yang harus dibayarkan sebelum Pemohon mengambil Akta Cerai.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan sampai dengan dewasa atau mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 2.000.000,-. Oleh karena itu, Termohon memohon agar Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak yang diberikan melalui Termohon sejak Amar Putusan dijatuhkan sampai anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.
- Bahwa mengingat Termohon sudah menjadi istri yang baik dan patuh kepada Pemohon, maka Termohon menuntut agar Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp 6.000.000,- yang harus dibayarkan sebelum Pemohon mengambil Akta Cerai.
- Bahwa selama ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon. Oleh karena itu, untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih saksing Termohon terhadap anak, maka Termohon memohon agar hak asuh anak berada di tangan Termohon. Karena, kondisi anak masih ASI dan meminta agar ditetapkan secara hukum.

Hlm. 9 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Termohon tentang nafkah iddah, nafkah madhiyah, nafkah mut'ah dan nafkah anak, Termohon memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Pemohon setelah Pemohon memenuhi tuntutan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Saksi (Termohon) memohon dengan sangat kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Pemeriksa Perkara ini agar kiranya untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan cerai talak Pemohon kabur / tidak jelas.
2. Mengabulkan tuntutan nafkah iddah, nafkah madhiyah, nafkah mut'ah dan nafkah anak yang dimohonkan Termohon.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon. Atau apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan rekonsensi di atas, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban dalam rekonsensi tertanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Pemohon membantah dalil-dalil yang diajukan Termohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon sebagaimana termuat dalam Permohonan Cerai Talak dan Replik ini;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dalam Jawabannya maka mohon dianggap diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon adalah orang yang tidak punya pendirian dan plin-plan, yang mana sejak Termohon dan Pemohon tidak tinggal serumah Pemohon telah berulang kali datang kerumah orang tua Termohon dan menanyakan kelanjutan hubungan, namun Termohon tidak sama sekali berusaha untuk meminta maaf maupun berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Pemohon bahkan disekujur berkas jawaban Termohon tidak sedikitpun menunjukkan keinginan mempertahankan rumah tangga sehingga

Hlm. 10 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mulia majelis hakim telah tepat apabila mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, dan selama hidup bersama juga berulang kali Termohon mengatakan menyesal telah menikah dengan Pemohon dan berulang kali pula membanding-bandingkan Pemohon dengan mantan-mantan suami Termohon, namun di dalam persidangan yang mulia ini Termohon seolah berusaha mempertahankan, sesungguhnya apa tujuan Termohon yang sebenarnya?

4. Bahwa selama dalam masa pernikahan manakala terdapat pertengkaran Termohon memang selalu berusaha untuk berbicara tinggi dan tidak sama sekali memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengutarakan pendapatnya, dan manakala Pemohon dan Termohon bertengkar selalu saja Pemohon sebagai suami yang harus selalu mengalah dan meminta maaf bahkan seringkali terkesan Pemohon harus "menyembah" terlebih dahulu agar Termohon mau berbaikan, sungguh hal ini sudah menjadi makanan setiap hari dan dihati kecil Pemohon ini sangat merendahkan harga diri Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga yang seolah harus tunduk pada seorang isteri, padahal kodrat dari seorang isteri adalah pendamping yang harusnya selalu berbakti dan mendengarkan pendapat dan saran-saran suaminya, namun sikap berbakti dan patuh ini tidak pernah ditunjukkan oleh Termohon;

5. Bahwa dalil jawaban Termohon pada point 3 semuanya adalah bohong dan pemutarbalikan fakta yang mana Pemohon sebagai seorang suami juga ingin dihargai dan didengarkan nasihatnya, namun Termohon selalu mementingkan egonya dan tidak pernah mau mendengarkan nasihat-nasihat Pemohon bahkan yang seringkali Pemohon merasa sakit hati yakni disaat Pemohon sedang bekerja dan mencukupi kebutuhan rumah tangga selalu saja dibanding-bandingkan dengan mantan suami Termohon, dalam kondisi seperti ini Pemohon masih terus berusaha untuk bersabar dan mengalah demi anak, namun seiring berjalannya waktu Termohon tetap saja tidak berubah dan selalu saja membangkang dan tidak menurut dengan nasihat-nasihat yang Pemohon berikan;

6. Majelis hakim yang mulia, bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon tidak berterus terang mengenai statusnya yang mana Termohon

Hlm. 11 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya hanya mengatakan menikah dengan 1 (satu) orang laki-laki dan memiliki 2 (dua) orang anak, namun beberapa hari sebelum pernikahan Pemohon baru mengetahui status Termohon yang sudah pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali dimana anak pertama dari suami pertama dan anak kedua dari suami kedua Termohon, yang informasi ini didapatkan oleh Pemohon dari saudara Termohon bukan dari Termohon, sungguh informasi ini juga telah membuat Pemohon merasa kecewa karena ketidakterusterangan Termohon;

7. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda cerai dan memiliki 2 (dua) orang anak, tentu Pemohon harus ekstra berjuang untuk mencukupi kebutuhan isteri dan anak-anak bawaan Termohon, dan dalam situasi awal pernikahan Pemohon sedang berusaha merintis usaha kecil-kecilan di sebuah kios di Kabupaten Kulon Progo yang mana seluruh modal usaha Pemohon merupakan hutang Pemohon kepada saudara Pemohon, namun Termohon tidak pernah mau mengerti kondisi Pemohon dan manakala Pemohon sedang membuka kios tersebut seringkali Termohon meminta pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa alasan yang jelas dan secara mendadak, dan manakala Pemohon meminta waktu untuk sekedar membuka toko sampai sore saja Termohon marah-marah dan menginginkan untuk segera pulang dan menutup tokonya;

8. Majelis Hakim yang mulia, disaat Pemohon sedang merintis usaha banting tulang tersebut, Termohon tidak pernah mau mengerti dan memaksa untuk terus saja bolak-balik pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga kios Pemohon seringkali tutup dan ini menyebabkan Pemohon mengalami kemunduran dan mengalami kerugian yang besar bahkan untuk sekedar operasional dan mengontrak kios lagi Pemohon sampai meminjam uang ke Bank hingga mencapai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa sebelum pengajuan Permohonan cerai talak ini Pemohon telah seringkali datang ke rumah orang tua Termohon dimana Termohon sekarang tinggal dengan niat baik untuk barangkali bisa memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun yang

Hlm. 12 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima adalah cacian dan makian, bahkan terdapat satu perkataan dari ibu Termohon yang mengatakan "ora papa nur pisah karo iwan masa ora payua maning asal ora disalahi nang iwan(tidak apa-apa Nur berpisah dengan iwan, tidak mungkin tidak laku lagi kalau memang tidak di buat-buat oleh iwan)", sungguh hal ini membuat hati Pemohon sakit yang mana berniat ingin memperbaiki rumah tangga justru ibu Termohon mengatakan hal demikian;

10. Bahwa Termohon sangat pintar dalam memutarbalikan fakta yang menyatakan Pemohon mengepalkan tangan dan hendak memukul kakak Termohon, peristiwa yang sebenarnya terjadi yakni saat Pemohon sedang menjenguk anak yang katanya sedang sakit dan Pemohon hendak menggendong anak Pemohon tetapi dilarang oleh Termohon dan bahkan pada saat itu kakak kandung Termohon "memiting" leher Pemohon dan tangan kanan kakak Termohon mengepal di pipi Pemohon dan menyatakan "wani karo aku apa ora??!!!" berkali-kali kali mengatakan demikian seolah ingin berkelahi dan dibalas oleh Pemohon "gie maksdude apa? aku ya ora wani wong rika kakangku masa aku wani karo kakang" dan pada saat itu Pemohon mengatakan kepada kakak-kakak Termohon untuk tenang dan mendengarkan penjelasan dari Pemohon yang mana Pemohon menjelaskan bahwa Termohon telah kurang ajar dengan mengatakan "sue-sue tek pateni koe nang aku mas" dan "asu ya mas", sehingga setelah mendengarkan penjelasan Pemohon tersebutlah kakak-kakak Termohon baru melepaskan "pitingan" di leher Pemohon, namun apabila peristiwa ini tidak diakui oleh Termohon, biar Allah saja yang menilai dan menjadi saksi siapa yang benar-benar telah jujur dan mengatakan hal yang sebenarnya;

11. Bahwa Pemohon yang telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga namun Termohon selalu saja membangkang dari nasihat-nasihat Pemohon yang hal ini juga beberapa kali diakui oleh Termohon pada point 3.2 (4.2 kesalahan ketik) yang menyatakan Termohon melawan Pemohon sebagai suamiya, point 3.3 (4.3 kesalahan ketik) yang mana Termohon mengatakan lebih memilih anak dibandingkan mendengarkan nasihat Pemohon, selain hal tersebut Termohon juga tidak pernah mau menghargai dan melayani Pemohon dan seringkali ketika sebagai seorang suami

Hlm. 13 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah memasak makanan dan Termohon merasa tidak cocok dengan masakan suami dengan congkaknya dan tidak berperasaannya Termohon memasak kembali dengan menu yang sama dan tidak menghargai perjuangan suami yang sudah memasak Termohon, sungguh perbuatan Termohon ini menyakiti hati Pemohon, dan dari beberapa tindakan Termohon tersebut dikategorikan sebagai istri yang durhaka terhadap suaminya/ Nusyuz; sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 ayat 1 KHI bahwa istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 KHI kecuali dengan alasan yang jelas, yang mana pasal 83 ayat 1 KHI menyebutkan kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam Serta menurut Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, nusyuz yakni:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عمّا أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya sdi hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

12. Bahwa dengan Termohon yang dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz maka Termohon tidak berhak atas nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhliah*;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Pemohon mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menolak Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

Hlm. 14 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Replik tersebut diatas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa yang mulia majelis hakim Penggugat Rekonvensi adalah orang yang tidak mengerti dan tidak mau tahu kondisi ekonomi suami yang saat ini sedang mengalami kemunduran dan menanggung banyak hutang namun Penggugat Rekonvensi justru menuntut nafkah diluar kemampuan suami dan hal ini sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi soal penghasilan Tergugat Rekonvensi yang sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan adalah bohong dan tidak sesuai dengan kondisi Tergugat Rekonvensi saat ini, yang mana saat ini usaha Tergugat Rekonvensi sedang goncang dan mengalami kerugian serta menanggung banyak hutang bahkan penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini hanya kurang lebih Rp1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk membayar hutang dan membayar sewa kios tersisa Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lagi untuk biaya hidup Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa sejak menikah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi merintis usaha kios dengan pinjaman modal dari saudara Tergugat Rekonvensi bernama Bapak Saiful Maarif sejumlah Rp.60.000.000(enam puluh juta rupiah) dan belum sedikitpun hutang tersebut dikembalikan, dan mengingat selama dalam masa pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi seringkali kios tersebut tutup dan mengalami kerugian yang besar, dan guna mengontrak kios lagi dan juga memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat Rekonvensi atas persetujuan Penggugat Rekonvensi meminjam uang ke Bank BRI sejumlah Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi mohon agar hutang-hutang tersebut dimasukan sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa demi kepastian hukum dan keadilan, apabila hutang tersebut sebagai hutang bersama maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada

Hlm. 15 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim untuk membagi hutang bersama tersebut 50 % (lima puluh persen) pembayarannya sebagai kewajiban Penggugat Rekonvensi dan 50% (lima puluh persen) pembayarannya sebagai kewajiban Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa kembali Tergugat Rekonvensi tegaskan, Penggugat Rekonvensi adalah tergolong isteri yang Nusyuz/Durhaka terhadap suaminya, yang mana Penggugat Rekonvensi seringkali menolak untuk melayani Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak mau patuh terhadap suaminya tanpa alasan yang jelas dan mengutamakan egonya, maka dari itu menurut Pasal 149 huruf b *jo.* Pasal 152 KHI Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*, apabila isteri terkategori sebagai isteri yang *nusyuz* berdasarkan pasal 80 ayat 7 dan Pasal 84 ayat 2 KHI Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah lampau (*madhiyah*);

8. Bahwa benar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, namun saat Tergugat Rekonvensi menelfon (*video call*) dan menjenguk anak di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi selama ini melihat anak seringkali sakit-sakitan dan kurus serta tidak terawat dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi bahkan manakala Tergugat Rekonvensi menjenguk anak, Penggugat Rekonvensi mengatakan anak "kecetit" dan kondisi sakit, maka dalam kondisi saat menjenguk tersebut Tergugat Rekonvensi pernah mengutarakan ingin membawa dan merawat anak namun dengan congkaknya Penggugat Rekonvensi mengatakan "anaku nang umahmu arep di empani apa? dan anaku melu koe arep dadi apa?" padahal dalam hal ini tujuan Tergugat Rekonvensi baik yakni untuk mengobati anak namun sikap Penggugat Rekonvensi demikian, bahwa melihat hal demikian untuk menjamin kesehatan, tumbuh kembang dan masa depan anak, Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hak asuh atas anak yang bernama Maulid Afzar Haziq Musyaffa, laki-laki, lahir di Kebumen pada tanggal 12 Oktober 2021 berada pada Tergugat Rekonvensi dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu anak;

9. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan anak tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, ibu Penggugat Rekonvensi mengatakan "emoh

Hlm. 16 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direpoti” dalam artian ibu Penggugat Rekonvensi keberatan apabila anak tersebut tinggal di rumah orang Penggugat Rekonvensi, hal ini membuat Tergugat Rekonvensi takut apabila anak tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi anak tidak akan diterima dengan baik dan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak mengingat saat ini anak masih sangat membutuhkan perawatan yang baik, maka dari itu mohon yang mulia Majelis hakim demi kebaikan anak tersebut hak asuhnya diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen untuk menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kepada yang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen Pemeriksa Perkara Nomor: 1087/Pdt.G/2023/PA. Kbm berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

DALAM KONVENSI

1. Menerima Permohonan Cerai Talak, Replik dan Jawaban Rekonvensi Pemohon;
2. Menolak Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang *Nusyuz*/durhaka terhadap suaminya sehingga Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah *Iddah*, Nafkah *Mut'ah* dan Nafkah lampau (*Madhliyah*);
4. Menetapkan hutang kepada Bapak Saiful Maarif sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan hutang ke Bank BRI sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 17 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membagi hutang bersama seperti tersebut pada point 4, 50% kewajiban pembayarannya kepada Penggugat Rekonvensi dan 50% kewajiban pembayarannya kepada Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Maulid Afzar Haziq Musyaffa, laki-laki, lahir di Kebumen pada tanggal 12 Oktober 2021 berada pada Tergugat Rekonvensi dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu anak

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSIS

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi di atas, Termohon telah mengajukan duplik sebagai berikut :

Duplik dalam Konpensi

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tanggal 10 Mei 2023 dan Replik Pemohon tertanggal 21 Juni 2023, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap pada Jawabannya tertanggal 14 Juni 2023;
3. Bahwa Termohon merasa sangat tersakiti akibat kelakuan Pemohon dimana keburukan dan kelakuan tidak baik Pemohon terhadap Termohon yang selama ini Termohon telah menutup-nutupinya namun Pemohon dalam Permohonan cerai talak dan Replik Pemohon justru menuduh Termohon yang tidak baik, hal tersebut sangat menyakiti perasaan Termohon sebagai Istri;
4. Bahwa Termohon sangat shock dan kaget atas pengajuan permohonan cerai talak dan Repliknya yang diajukan oleh Pemohon karena tidak sesuai dengan kenyataannya;
5. Bahwa unsur-unsur dari pasal 83 ayat 1 KHI dan pasal 84 ayat 1 KHI adalah tidak terpenuhi;

Replik dalam Rekonpensi

Hlm. 18 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil Gugatan Rekonpensi tertanggal 14 Juni 2023 dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonpensi tertanggal 21 Juni 2023;
2. Bahwa terkait hutang sebesar Rp. 60.000.000,- yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi tidak mengetahuinya, dan hutang sebesar Rp.50.000.000,- di Bank BRI Penggugat Rekonpensi juga tidak mengetahuinya, bukannya ketika Tergugat Rekonpensi meminjam uang di Bank harus ada persetujuan dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa unsur-unsur dari Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 KHI, Pasal 80 ayat 7 dan Pasal 84 ayat 2 KHI, adalah tidak terpenuhi oleh karenanya Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah, mut'ah dan madliyah/nafkah lampau;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat keberatan atas pengajuan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi namun apabila Ketua Pengadilan Agama Kebumen cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa perkara ini mengabulkan Permohonan cerai talak Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dibebani untuk memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) nafkah Iddah 3 X suci sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), madliyah/nafkah terhutang selama 14 bulan sebesar Rp. 28.000.000,- (empat belas juta rupiah) dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Bahwa karena anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Maulid Afzar Haziq Musyaffah, laki-laki, lahir di Kebumen pada tanggal 12 Oktober 2021, belum dewasa maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa perkara ini agar hak asuh anak tersebut ada pada Penggugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini saksi selaku Termohon dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen cq Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hlm. 19 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

- Menolak Permohonan cerai talak Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan Hak asuh anak bernama Maulid Afzar Haziq Musyaffah, laki-laki, lahir di Kebumen pada tanggal 12 Oktober 2021, pada Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar;
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - Nafkah Iddah tiga kali suci sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - madliyah/nafkah terhutang selama 14 bulan sebesar Rp. 28.000.000,- (empat belas juta rupiah).dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;
 - Nafkah untuk biaya hidup dan pendidikan anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan dan ditambah 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa.

ATAU

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka saksi (Termohon dalam Konpensi/Penggugaat dalam Rekonpensi) mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya atas duplik rekonpensi tersebut, Pemohon telah mengajukan jawaban/ tanggapan dalam rekonvensi sebagai berikut ;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Jawaban Rekonvensi tertanggal 21 Juni 2023;
2. Bahwa yang mulia majelis hakim terhadap dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan tidak mengetahui persoalan hutang sebesar Rp60.000.000(enam puluh juta rupiah) adalah dalil yang sama sekali tidak masuk akal, bagaimana mungkin sebagai seorang isteri yang sudah

Hlm. 20 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga sejak tahun 2020 dan sejak saat menikah tersebut Tergugat Rekonvensi juga telah menjelaskan semua kondisi perekonomian Tergugat Rekonvensi dan kondisi usaha yang sedang dibangun oleh Tergugat Rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi dengan gampangya mengatakan tidak mengetahuinya, hal ini menguatkan dalil bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang Nusyuz/durhaka terhadap suaminya dengan tidak pernah mau mengerti dan tidak mau tahu beban yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selama ini;

3. Bahwa untuk menjernihkan ingatan Penggugat Rekonvensi mengenai hutang ke Bank BRI, yang mana Penggugat Rekonvensi sendiri ikut menikmati uang hasil hutang tersebut, yang mana hutang ke Bank BRI tersebut diajukan bersama-sama dan penerimaan dana pinjaman dari Bank BRI pada tanggal 16 Juni 2022, dan pada tanggal tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih menjalin rumah tangga dan tinggal bersama, maka mustahil dan sangat tidak masuk akal apabila Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengetahuinya, hal ini karena Penggugat Rekonvensi enggan untuk bertanggungjawab;

4. Bahwa yang mulia majelis hakim Tergugat Rekonvensi saat ini adalah orang yang terdzolimi dimana dalam kondisi terpuruk dan usaha sedang anjlok justru Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang sangat jauh diluar batas kemampuan Tergugat Rekonvensi bahkan Penggugat Rekonvensi juga tidak mau mengakui dan membebaskan seluruh hutang yang ditimbulkan selama dalam masa pernikahan kepada Tergugat Rekonvensi, maka demi keadilan mohon yang mulia majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak ini dan menolak gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa kembali Tergugat Rekonvensi tegaskan, Penggugat Rekonvensi adalah tergolong isteri yang Nusyuz/Durhaka terhadap suaminya, yang mana Penggugat Rekonvensi seringkali menolak untuk melayani Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak mau patuh terhadap suaminya tanpa alasan yang jelas dan mengutamakan egonya, maka dari itu menurut Pasal 149 huruf b *jo.* Pasal 152 KHI Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*, apabila isteri terkategori sebagai isteri yang

Hlm. 21 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz berdasarkan pasal 80 ayat 7 dan Pasal 84 ayat 2 KHI Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah lampau (*madhiyah*);

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen untuk menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kepada yang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen Pemeriksa Perkara Nomor: 1087/Pdt.G/2023/PA. Kbm berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

DALAM KONVENSI

1. Menerima Permohonan Cerai Talak, Replik dan Jawaban Rekonvensi Pemohon;
2. Menolak Duplik dan Replik Rekonvensi Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi dan Replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Gugatan Rekonvensi dan Duplik Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang *Nusyuz*/durhaka terhadap suaminya sehingga Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah *Iddah*, Nafkah *Mut'ah* dan Nafkah lampau(*Madhliah*);
4. Menetapkan hutang kepada Bapak Saiful Maarif sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan hutang ke Bank BRI sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Membagi hutang bersama seperti tersebut pada point 4, 50% kewajiban pembayarannya kepada Penggugat Rekonvensi dan 50% kewajiban pembayarannya kepada Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Maulid Afzar Haziq Musyaffa, laki-laki, lahir di Kebumen pada tanggal 12 Oktober 2021 berada pada Tergugat Rekonvensi dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu anak

Hlm. 22 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSII

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan tanggapannya lagi;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat yaitu :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305112404850003 tanggal 13-09-2021 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305146704890004 tanggal 13-09-2021 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXTanggal XXXXtelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);

B. Saksi-saksi :

1. XXXX, umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun XXXX RT 04 RW 03 Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020;

Hlm. 23 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah saksi kemudian pindah dan tinggal bersama dirumah kontrakan di Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya sudah dikaruniai satu orang anak, namun sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon sudah mempunyai mempunyai 2 (dua) orang anak, karena pada waktu menikah status Termohon janda cerai sedangkan Pemohon jejak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sudah 6 (enam) bulan penyebabnya karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada waktu Pemohon dengan Termohon masih tinggal dirumah saksi ;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan penuturan Pemohon penyebabnya karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak betah tinggal dirumah saksi dan juga karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon misalnya, Termohon sering membanding bandingkan Pemohon dengan mantan suami Termohon, dan apabila marah Termohon sering mengucapkan kata kata kasar seperti ; "Asu dan pateni" (jawa);
- Bahwa penyebab lain karena Termohon tidak menghargai saksi sebagai orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak menghargai saksi seperti misalnya ; saksi sebagai ibu kandung Pemohon tidak pernah diijinkan oleh Termohon untuk menggendong anak Pemohon dengan Termohon yang masih kecil ;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;

Hlm. 24 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

2. X

XXX, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXX RT 04 RW 03 Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- B

ahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020;

- B

ahwa isteri Pemohon bernama Nusyarifah ;

- B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan kemudian pindah dan tinggal bersama dirumah kontrakan di Yogyakarta;

- B

ahwa Pada waktu menikah status Pemohon jejak sedangkan Termohon janda cerai dengan 2 (dua) orang anak;

- B

ahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

- B

ahwa Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;

- B

ahwa Pemohon mengajukan cerai disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut 1 (satu) kali;

Hlm. 25 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa saksi tahu pertengkaran , karena saksi masih tinggal satu rumah sedangkan Pemohon dan Termohon juga tinggal dirumah orang tua saksi ;

- B
ahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon bertengkar melalui hand phone dengan suara yang cukup keras, karena pada waktu itu Pemohon sedang tidak berada dirumah sedangkan Termohon dirumah ;

- B
ahwa pertengkaran tersebut dikarenakan masalah tempat tinggal hal itu berdasarkan penuturan Pemohon karena Termohon berani kepada Pemohon sebagai suami;

- B
ahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan;

- B
ahwa sekarang pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;

- B
ahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

3.
XXXX, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun XXXX RT 04 RW 03 Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen , saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga sekaligus sebagai Kadus tempat tinggal Pemohon ;

- B
ahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020;

Hlm. 26 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa isteri Pemohon bernama Nursyarifah;;
- B
ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian mengontrak di Yogyakarta karena Pemohon bekerja di Jogja;
- B
ahwa pada waktu menikah status Pemohon jelek sedangkan Termohon janda cerai dengan 2 (dua) orang anak;
- B
ahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ;
- B
ahwa saksi mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- B
ahwa Pemohon mengajukan cerai disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- B
ahwa Pemohon mengajukan cerai disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- B
ahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebanyak satu kali, karena saksi tetangga dekat Pemohon dan pada waktu itu saksi secara kebetulan sedang lewat didepan rumah Pemohon;
- B
ahwa penyebab tengkar karena Termohon kurang menghormati Pemohon, misalnya Termohon tidak mau meladeni Pemohon dan Termohon juga tidak menghormati orang tua Pemohon ;
- B
ahwa Termohon tidak pernah mengizinkan orang tua Pemohon

Hlm. 27 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ingin menggendong anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil ;

- B
ahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan November 2022 sampai dengan sekarang sudah 7 (tujuh) bulan;

- B
ahwa Sekarang Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;

- B
ahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara datang kerumah orang tua Termohon namun Termohon tidak mau keluar menemui keluarga Pemohon yang datang kerumah orang tua Termohon

- B
ahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Maulid Afzar Hasiq Musyaffa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen nomor 3305-LU-19102021-0028 tanggal 19 Oktober 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Kebumen Nomor XXXXTanggal XXXX yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
- c. Print out foto tempat usaha Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah bermeterai cukup dan dinesegelen (Bukti PR.1);
- d. Print out WhatsApp antara Termohon dengan pihak BRI tentang pencairan dana pinjaman dari BRI, telah bermeterai cukup dan dinesegelen (Bukti PR.2);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Termohon konvensi telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hlm. 28 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama : XXXXX, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Dukuh RT 006 RW 006, Desa XXXX Kecamatan XXXXX kabupaten Kebumen, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon ; B
- ahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020; B
- ahwa suami Termohon bernama M. Irwan Gunawan; B
- ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama mengontrak di Yogyakarta ; B
- ahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ; B
- ahwa pada waktu menikah status Pemohon jelek sedangkan Termohon janda cerai dengan 2 (dua) orang anak; B
- ahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah; B
- ahwa Pemohon dengan termohon berpisah rumah sejak bulan Januari 2022; B
- ahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon berpisah rumah karena awalnya anak Pemohon dengan Termohon sakit, kemudian Termohon ingin mengobati anak di Kebumen dirumah orang tua Termohon, kemudian dengan diantar oleh Pemohon, Termohon pulang dengan membawa anak anaknya, namun ternyata setelah mengantar Termohon tersebut Pemohon justru langsung pulang kerumah orang tua Pemohon tanpa menginap terlebih dahulu dirumah orang tua Termohon ; B

Hlm. 29 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa Pemohon pernah datang kerumah orang tua Termohon, namun hanya untuk mengambil buku nikah;
- B
ahwa Pemohon hanya datang untuk mengajak anak Pemohon dan Termohon, tanpa mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama dengan Pemohon ;
- B
ahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;
- B
ahwa setahu saksi sejak Januari 2022 setelah berpisah rumah Pemohon tidak pernah mengirim nafkah untuk Termohon dan anaknya ;
- B
ahwa biaya makan yang layak sehari kurang lebih sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- B
ahwa yang saksi tahu Pemohon mempunyai toko helm dan jualan burung perkutut ;
- B
ahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon perbulanya ;
- B
ahwa setahu saksi Pemohon mempunyai pinjaman di BRI cabang Kebumen sebelum menikah dengan Termohon sebesar RP. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membuka usaha toko helm, sedangkan pinjaman yang kedua sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah Pemohon dan Termohon menikah, namun Termohon tidak pernah menandatangani pinjaman tersebut ;
- B
ahwa saksi tahu Pemohon punya pinjaman karena saksi membaca tulisan jawaban Termohon ;

Hlm. 30 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua : XXXX, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Dusun XXXX RT 011 RW 003, Desa XXXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon ; B
- ahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri; B
- ahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020; B
- ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama mengontrak di Jogjakarta ; B
- ahwa pada waktu menikah status Pemohon adalah jejaka sedangkan Termohon janda cerai dengan 2 orang anak ; B
- ahwa Pemohon dengan Termohon dalam pernikahannya sudah dikaruniai satu orang anak; B
- ahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah ; B
- ahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak awal tahun 2022; B
- ahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran; B
- ahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon; B
- ahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah anak, seperti B

Hlm. 31 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya anak sedang sakit panas, dan Termohon ingin mengobati anak dengan cara diurut di Kebumen, namun Pemohon tidak setuju, dan kemudian Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Kebumen ;

- B

ahwa pada waktu pulang kerumah orang tua, Termohon diantar oleh Pemohon, namun Pemohon tidak menginap, Pemohon langsung pulang kerumah orang tua Pemohon;

- B

ahwa selama Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon, Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon, karena Pemohon sudah memasrahkan Termohon kepada orang tua Termohon;

- B

ahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah rumah Pemohon masih mengirim nafkah untuk Termohon dan anaknya ;

- B

ahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

- B

ahwa setahu saksi Pemohon mempunyai usaha toko helm dan berjualan burung perkutut namun saksi tidak tahu beraapa penghasilan tiap bulanya ;

- B

ahwa biaya yang dibutuhkan untuk makan yang layak dalam satu hari ditempat Termohon kurang lebih sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- B

ahwa usia anak Pemohon dan termohon kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

- B

ahwa saksi tidak tahu tentang masalah hutang Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan gugatan rekompensinya, Pemohon (Tergugat rekompensi) telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Hlm. 32 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Maulid Afzar Hafiq Musyaffa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen nomor 3305-LU-19102021-0028 tanggal 19 Oktober 2021 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti TR.1);
- b. Fotokopi Buku Rekening Bank BRI nomor 309101024944535 an. Irwan Gunawan, yang menyatakan adanya pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,00 dan sistem pembayarannya secara autodebet, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti TR.2);
- c. Fotokopi bukti setor tunai yang menyatakan bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan bukti pembayaran biaya sekolah anak bawaan Termohon, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti TR.3);
- d. Print foto screenshot saat Pemohon sedang vidio call anak Pemohon yang sedang dirumah Termohon, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti TR.4);
- e. Fotokopi Nota pembelian barang kepala mantan bos Pemohon yang bernama Syaiful Maarif, yang sampai sekarang belum lunas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti TR.5);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Tergugat rekompensi juga mengajukan seorang saksi sebagai Berikut :

Saksi bernama : XXXX, umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun XXXX RT 04 RW 03 Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut,,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha jualan helm ;

Hlm. 33 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain usaha helm, Pemohon juga mempunyai usaha jualan burung perkutut, namun Pemohon hanya sebagai perantara, karena burung perkutut tersebut milik teman Pemohon, sehingga Pemohon hanya menjualkan saja, Pemohon mendapat upah apabila burung tersebut sudah laku;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon, karena orang dagang kadang sepi dan kadang ramai ;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha helm sejak sebelum menikah dengan Termohon, awalnya Pemohon bekerja di Toko helm Bapak Syaiful, kemudian Pemohon diberi modal dagangan oleh bapak Syaiful untuk membuka kios sendiri, dan Pemohon mengembalikan modal tersebut dengan cara mengangsur ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah meminjam kepada bank BRI, namun jumlahnya berapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pinjam pada bank Karena pada waktu penandatanganan pencairan pinjaman tersebut di rumah saksi ;
- Bahwa setahu saksi, pada waktu pencairan pinjaman tersebut, ada Pemohon, Termohon dan 1 (satu) orang dari pihak Bank ;
- Bahwa saksi tahu secara pasti apabila itu merupakan pencairan pinjaman Pemohon karena setahu saksi, waktu itu Termohon sedang dalam kondisi hamil, namun bulan dan tahunnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa sampai sekarang pinjaman tersebut belum lunas ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih mengirim nafkah untuk Termohon dan anaknya, walaupun sudah berpisah rumah ;
- Bahwa setahu saksi Setahu saksi, Pemohon mengirim uang untuk Termohon dan anaknya antara Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp, 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi pada waktu pihak bank datang kerumah itu untuk pencairan pinjaman ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan masing-masing yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 9 Juli 2023 ;

Hlm. 34 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara Sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fitriati, AZ, S.Ag namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Mei 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan TERMOHON tidak patuh terhadap arahan dan nasihat PEMOHON, TERMOHON bila bertengkar sering berkata kasar serta melakukan mengancam ingin membunuh PEMOHON, hal ini sungguh menyakiti hati PEMOHON serta orang tua TERMOHON dan saudara TERMOHON juga seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON, akhirnya sejak Nopember 2022 atau selama (6 bulan) mereka pisah rumah, dimana Termohon minta dipulangkan ke rumah orang tuanya, karena itu Pemohon mohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Hlm. 35 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa benar poin 1, 2, 3, dan 4.
2. Bahwa poin 5 tidak benar
 - kalau Termohon suka membanding-bandingkan dengan mantan suami Termohon, bahkan Termohon sebagai istri sudah melakukan kewajiban Termohon sebagai istri, namun Pemohon tidak menghargai apa yang Termohon lakukan , dan
 - tidak benar Termohon berkata kasar kepada pemohon, atau mengancam akan membunuh Pemohon yang terjadi malah sebaliknya bahwa 5 bulan setelah menikah Pemohon pernah menampar Termohon, dan saat Termohon hamil 4 bulan, Pemohon pernah menampar mendorong Termohon sampai terjengkang hanya karena masalah sepele dan bila terjadi beda pendapat Pemohon selalu emosi memaaki Termohon dngan kata-kata kasar dan kotor;
 - Tidak benar kalau orang tua dan saudara Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga, bahkan orang tua Termohon tidak pernah tahu apa yang Termohon alami karena Termohon selalu menutupi , tidak tahu kalau sering terjadi pertengkaran, justru Pemohon yang sering mengadu ke kakak dan ibu Termohon ;
3. Bahwa posita 6 tidak benar, yang benar Termohon minta ijin dana mengajak Pemohon pulang untuk menghadiri khataman anak Termohon dan saat itu anak sedang sakit bilang sekXXXX berobat, tapi Pemohon tidak terima dianggapnya Termohon tidk nuruti dan berani dengan Pemohon ;
4. Bahwa posita 7 tidak benar kalua Maret 2023 ada mediasi antar keluarga Pemohon dan Termohon, Pemohon bila datangnyaaa mengajak anak main saja.

Bahwa disamping jawaban konpensasi, Termohon juga mengajukan gugatan rekonpensasi, yang akan dipertimbangkan dalam bagian rekonpensasi ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan Replik secara tertulis demikian juga Termohon mengajukan duplik secara tertulis serta

Hlm. 36 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan tanggapan duplik rekonpensi secara tertulis sebagaimana selengkapnya dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi buku kutipan akte nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, oleh karenanya perkara aquo menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Kebumen ;;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam oleh karenanya perkara aquo merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama dan saksi kedua Pemohon (keluarga dekat Pemohon), dibawah sumpah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya sudah dikaruniai seoraang anak, namun sebelum menikah, Termohon berstatus janda cerai dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal dan saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal sudah selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang, saksi

Hlm. 37 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang bahwa saksi Pemohon ketiga (tetangga Pemohon) di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Pemohon dan termohon pernah bertengkar dan saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut, dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Nopembe 2022 atau selama sekitar 7 bulan, serta saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi -saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi -saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi -saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi -saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahnya Termohon konpensii/ Penggugat rekompensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa (T.1, T.2, PR.1 dan PR.2 serta dua orang saksi ;

Menimbang bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan akte kelahiran atas nama Maulid Afzar Hasiq Musyaffa yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, bukti yang sempurna dan mengikat membuktikan bahwa Maulid Afzar Hasiq Musyaffa adalah anak dari Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2021 ;

Menimbang bahwa bukti T.2 berupa fotokopi buku kutipan akte nikah telah dipertimbangkan diatas pada bukti (P.2) ;

Menimbang bahwa bukti PR.1 berupa foto copy print out tempat usaha Pemohon (dan diakui oleh Tergugat Rekompensi) telah bermaterai membuktikan bahwa Pemohon mempunyai tempat usaha (toko helm) dan toko burung ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti PR.2 berupa print out WhatsApp antara Termohon (penggugat Rekompensi) dengan pihak bank tentang pencairan dana pinjaman dari BRI bermaterai cukup dan di nasegelen,

Hlm. 38 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikana bahwa Termohon (Penggugat rekonpensi) tidak ikut tanda tangan dalam pencairan dana pinjaman dari bank tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Termohon pertama dibawah sumpah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama mengontrak di Yogyakarta serta sudah dikaruniai seoraang anak dan sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon berstatus Janda dengan 2 orang anak, sedangkan Pemohon jejaka, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022, penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena awalnya anak Pemohon dan Termohon akit, kemudian Termohon ingin mengobati anak tersebut ke kubumen dengan diantar Pemohon, kemudian setelah itu Pemohon langsung pulang kerumah orng tuanya tanpa menginap di rumah Termohon, dan setelah berpisah rumah Pemohon tidak pernah mengirim nafkah untuk Termohon dan anaknya, Pemohon mempunyai toko helm dan jualan burung peerkutut dan Pemohon mempunyai pinjaman di BRI cabang Kebumen sebelum menikah dengan Termohon sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pinjaman kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah menikah setelah menikah, namun Termohon tidak pernah menanda tangani pinjaman tersebut saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang bahwa saksi Termohon kedua di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, umur kurang lebih 1 tahun 6 bulan, namun waktu Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon berstatus janda dengan 2 orang anak, sedangkan Pemohon jejaka, sekarang keduanya berpisah sejak awal tahun 2022, sebelumnya sering terjadi pertengkaran, selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon, karena Pemohn sudah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon, Pemohon mempunyai usaha toko helm dan berjualan burung perkutut

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi -saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya,

Hlm. 39 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi -saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi -saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi -saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi -saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah XXXX, telah dikaruniai seorang anak bernama Maulid Afzar Haziq Musyaffa, dan saat menikah Pemohon berstatus jejak sedang status Termohon janda dengan 2 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian keduanya tinggal bersama mengontrak di Yogyakarta ;
- sekarang Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah sejak Nopember 2022 atau sekitar 6 bulan yang lalu ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Hlm. 40 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih, telah berpisah selama kurang lebih 6 bulan dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh mediator dan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 di atas merupakan indikator bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), serta dikaitkan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan haknya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Hlm. 41 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam jutaan rupiah) yang dibayar sebelum Pemohon mengambil akte nikah ;
2. Nafkah terhutang (madiyah) sejak bulan Januari 2022 sampai Mei 2023 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) (Rp. 2.000.000,- X 14 bulan) sebelum Pemohon mengambil akte cerai
3. Hak asuh anak agar ditetapkan di tangan Termohon ;
4. Nafkah seorang anak per bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;
5. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibayar sebelum Pemohon mengambil akte cerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi di atas erat kaitannya dengan pokok perkara dalam Konvensi dan diajukan masih dalam tahap jawab menjawab, maka gugatan rekonvensi formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi dengan kondisi sedang goncang dan mengalami kerugian dalam usahanya ditambah mempunyai banyak hutang dan membayar sewa kios, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi menolak untuk membayar iddah, mutah dan madiah disamping alasan usaha Tergugat rekonvensi sedang mengalami kerugian dalam usahanya, Penggugat Rekonvensi juga dikategorikan istri yang nusyuz oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah lampu (madiyah, nafkah iddah dan mutah ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, saksi pertama Pemohon bernama Sumarni (ibu kandung Pemohon) dan saksi kedua Pemohon bernama Akhmad Jamroni (kakak kandung Pemohon) di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah selama 6 bulan berpisah sedangkan menurut keterangan saksi ketiga Pemohon bernama Masdar Sururi (tetangga Pemohon) bahwa Pemohon dan

Hlm. 42 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah sudah selama 7 bulan, serta penyebab pisah karena masalah tempat tinggal saja tanpa menyebutkan Termohon berbuat nusyuz ;

Menimbang bahwa berdasar keterangan saksi Termohon pertama bernama Siti Ngafiyah (adik kandung Termohon) dibawah sumpahnya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak Januari 2022, penyebab berpisah rumah karena awalnya anak Pemohon dan Termohon sakit, kemudian Termohon dengan diantar Pemohon membawa anak tersebut berobat ke Kebumen, namun setelah mengantar anak tersebut, Pemohon justru langsung pulang kerumah orang tuanya tanpa menginap dirumah orang tua Termohon, dan Pemohon pernah datang kerumah orang tua Termohon namun hanya untuk mengambil buku nikah, Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon, Pemohon hanya datang untuk mengajak anak Pemohon dan Termohon tanpa mengajak Termohon untuk Kembali tinggal bersama Pemohon ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi Termohon kedua (kakak kandung Termohon) menerangkan dibawah sumpahnya bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, sekarang keduanya sudah berpisah sejak awal 2022, karena sebelumnya sering terjadi pertengkaran masalah anak, pada saat Termohon pulang kerumah orang tuanya, Termohon diantar Pemohon, namun Pemohon tidak sampai menginap di rumah Termohon, Pemohon langsung pulang, selama Termohon ada di rumah orang tua Termohon Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon, karena Pemohon sudah menyerahkan/ mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon, Pemohon mempunyai usaha toko helm dan berjualan burung perutut , usia anak Pemohon dan Termohon kurang lebih 1 tahun 6 bulan, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon (Tergugat rekonsensi) maupun Tarmohon (Penggugat Rekonsensi) menerangkan dibawah sumpahnya bahwa Termohon (Penggugat Rekonsensi) bukanlah seorang istri yang dikatagorikan nusyuz ;

TENTANG IDDAH

Hlm. 43 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut berupa nafkah selama iddah oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak terbukti berbuat nusyuz dimana Penggugat rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak mau membayar dengan alasan Termohon (Penggugat Rekonpensi) dikategorikan sebagai istri yang nusyuz sedangkan berdasarkan keterangan para saksi tersebut bahwa Termohon (Penggugat Rekonpensi) bukanlah sebagai seorang yang nusyuz dengan demikian Maka Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kepatutan dan kelayakan bagi Penggugat rekonpensi selaku isteri yang akan diceraikan suaminya yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

TENTANG MADIYAH

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut berupa nafkah madiyah selama 14 bulan (14 x Rp. 2.000.000),- sebesar Rp. 28.000.000,- atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi tidak mau membayar dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonpensi dengan kondisi sedang goncang dan mengalami kerugian dalam usahanya ditambah mempunyai banyak hutang dan membayar sewa kios, oleh karenanya Tergugat Rekonpensi menolak untuk membayar nafkah madiyah disamping itu Termohon (Penggugat Rekonpensi) dikategorikan sebagai istri yang nusyuz

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa Termohon (Penggugat Rekonpensi) bukanlah sebagai seorang yang nusyuz

Menimbang bahwa nafkah selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madiyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) UU No 1 Tahun 1974, Pasal 80 ayat (7) KHI jo Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan

Hlm. 44 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri"

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak Nopember 2022 atau selama 6 bulan yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon berpisah selama 6 bulan, sedangkan satu orang saksi dari Termohon menerangkan di bawah sumpahnya bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sudah selama 14 bulan ;

Menimbang bahwa keterangan yang disampaikan oleh seorang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sudah 14 bulan, adalah keterangan yang dikategorikan sebagai unus testis nullus testis, menurut ketentuan Pasal 169 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah selama 6 bulan sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi dari Pemohon (Tergugat Rekonvensi) serta Termohon (Penggugat Rekonvensi) tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, oleh karenanya maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

NAFKAH ANAK

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi berupa nafkah anak yang bernama Maulid Afzar Haziq Musyaffa (Laki-laki) lahir 12 Oktober 2021 sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya

Hlm. 45 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menentukan tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk anak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Maulid Afzar Haziq Musyaffa, lahir 12 Oktober 2021 (belum mumayyiz), berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana bukti T. 1 dan dikuatkan oleh saksi-saksi di persidangan bahwa anak tersebut selama ini dalam asuhan Termohon (Penggugat Rekonvensi) dalam keadaan baik terawat dan Termohon sebagai ibunya bertanggung jawab dan amanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi dengan kondisi sedang goncang dan mengalami kerugian dalam usahanya ditambah mempunyai banyak hutang dan membayar sewa kios, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi menolak untuk membayar nafkah anak dengan pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan tentang mut'ah dan iddah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dalam gugatan rekonvensi tentang biaya hadhanah, oleh karena telah terbukti berdasarkan pengakuan kedua belah pihak bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai seorang anak bernama Maulid Afzar Haziq Musyaffalahir 12 Oktober 2021, yang saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka untuk menjamin kelangsungan hidup anak tersebut, Majelis

Hlm. 46 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) jo. pasal 80 ayat (4) huruf (c) Kompilasi hukum Islam, dan Majelis Hakim akan menentukan besaran nafkah anak tersebut sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menjamin nilai tukar rupiah yang setiap tahun mengalami penurunan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi atas nafkah anak tersebut harus ditambah dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

MUT'AH

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- selanjutnya Tergugat rekonvensi menyatakan menolak dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi dengan kondisi sedang goncang dan mengalami kerugian dalam usahanya ditambah mempunyai banyak hutang dan membayar sewa kios, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi menolak untuk membayar mutah disamping alasan usaha Tergugat rekonvensi sedang mengalami kerugian dalam usahanya, Penggugat Rekonvensi juga dikategorikan istri yang nusyuz ;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal

Hlm. 47 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah mereka yang ma’ruf,”

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut’ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang dicerai, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang dicerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 2 tahun 5 bulan yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut’ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai penjual helm dan burung, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan balik Pemohon (Tergugat rekonvensi) terhadap Termohon (Penggugat rekonvensi) berkenaan dengan hutang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa pinjaman Pemohon (Tergugat rekonvensi) berupa hutang bersama kepada Bapak Saiful Maarif sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan hutang ke BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar dijadikan sebagai hutang bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hlm. 48 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan balik Pemohon (Tergugat Rekonpensi) tersebut, selanjutnya Termohon (Pergugat Rekonpensi) dalam dupliknya menyatakan tidak mengetahuinya dan membantah sebagai hutang bersama karena ketika Pemohon (Tergugat Rekonpensi) meminjam uang tersebut tanpa ada persetujuan/ kesepakatan dari Termohon (Tergugat Rekonpensi);

Menimbang bahwa terhadap hutang bersama tersebut sebesar Rp Rp. 60.000.000,- (enam puluh ribu rupiah) berdasarkan keterangan saksi Termohon bernama Siti Ngafiyah (adik kandung Termohon) dibawah sumpahnya menerangkan bahwa hutang tersebut adalah merupakan pinjaman Pemohon (Tergugat rekonpensi) dari Bapak Syaiful sebelum menikah dengan Termohon (Penggugat Rekonpensi) yang digunakan untuk membuka usaha toko helm sedangkan pinjaman kedua kepada BRI uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pinjaman Pemohon (Tergugat Rekonpensi) setelah menikah, namun Termohon (Penggugat Rekonpensi) tidak tahu menahu dan tidak ada kesepakatan serta Termohon (penggugat Rekonpensi) tidak ikut menanda tangani pinjaman tersebut sebagaimana bukti TR 5/ tanda terima hutang yang hanya di tanda tangani oleh Pemohon (Tergugat Rekonpensi) sendiri ;

Menimbang bahwa berdasar keterangan saksi Pemohon (Tergugat Rekonpensi) bernama Sumarni (ibu kandung Pemohon) tersebut bahwa hutang Pemohon (Tergugat Rekonpensi) kedua tersebut untuk melunasi/ mengangsur hutang Pemohon (Tergugat rekonpensi) kepada Bapak Syaiful yang belum lunas yang bertujuan untuk melunasi / mengangsur hutang yang terdahulu (sebelum Pemohon menikah) dan sampai sekarang pinjaman tersebut belum lunas karena saat itu musim covid 19 sehingga usaha Pemohon mengalami kerugian ditambah Pemohon mempunyai banyak hutang sehingga Pemohon meminjam uang lagi ke BRI namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon (Tergugat Rekonpensi) dan saksi dari Termohon (Penggugat Rekonpensi) berupa hutang bersama kepada Termohon (Tergugat rekonpensi) tidak terbukti sebagai hutang bersama

Hlm. 49 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan Pemohon (Tergugat Rekonpensi) kepada Termohon (Penggugat Rekonpensi) tentang hutang bersama tidak terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hutang bersama tersebut ditolak ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

Dalam Pokok Perkara :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON)

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

- a. Nafkah selama iddah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- b. Nafkah madiyah selama 6 bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- c. Mutah berupa uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Hlm. 50 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menetapkan anak bernama Maulid Afzar Haziq Musyaffa, lahir 12 Oktober 2021 berada di bawah hadholah Termohon (Penggugat Rekonpensi ;
 - e. Nafkah untuk seorang anak bernama Maulid Afzar Haziq Musyaffa, lahir 12 Oktober 2021 setiap bulan minimal sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;
 5. Menolak gugatan Tergugat Rekonpensi tentang hutang bersama ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 safar 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Nurkhojin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Daldiri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nurkhojin

Hakim anggota

ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

Hlm. 51 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,0	
		p	0,-	
Biaya Proses	:	R	75.000,0	
		p	0,-	
Biaya	:	Rp		130.000,00,-
Pemanggilan				
Biaya	:	Rp		10.000,00,-
Redaksi				
Biaya Meterai	:	Rp		10.000,00,-
Jumlah	:	Rp		255.000,00,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Tazkiyaturobbihah, S.Ag, MH

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal..

Hlm. 52 dari 52 hlm. Putusan No. 1087/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)